

upaya mediasi maka pihak Pengadilan tidak bisa melanjutkan persidangan selanjutnya, dan pengadilan bisa disebut *inkonstitusional*.

3. Penunjukan Mediator

Setiap proses mediasi dalam kasus perceraian tentunya tidak bisa lepas dari peran mediator karena mediator berperan besar dalam usaha atau upaya mencari perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tentunya mediator harus diangkat terlebih dahulu atau ditunjuk sesuai dengan tatacara pengangkatan atau penunjukan mediator di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah di Malaysia dan penunjukan mediator ini sama-sama dilakukan oleh hakim.

B. Perbedaan antara Proses Mediasi di Pengadilan Agama Indonesia dan Proses Perdamaian di Mahkamah Syari'ah Kuching Sarawak Malaysia

Selain persamaan tentang proses mediasi yang terdapat di Pengadilan Agama di Indonesia dengan Mahkamah Syari'ah di Malaysia terdapat juga perbedaan antara lain :

1. Syarat-Syarat Mediator

Dalam Pengadilan Agama di Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mediator seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 antara lain :

- a. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi

Perbedaan ini tentunya tidak bisa lepas dari sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dimana Indonesia menganut sistem *civil law* yang berarti Peraturan Perundangan-Undangan adalah yang utama dan pertama yang dijadikan rujukan oleh hakim, tentunya hakim disini tidak bisa

leluasa memilih mediator karena tatacara pemilihan mediator diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Justru, Malaysia sendiri menganut sistem *common law* dimana hakim adalah undang-undang sehingga hakim bisa leluasa memilih mediator, tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan.

2. Jumlah Mediator

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

3. Batas Waktu Proses Mediasi

Dalam beberapa hal terkait batas waktu proses mediasi yang diatur oleh Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Kuching Sarawak tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Batas waktu yang ditentukan di Pengadilan Agama Indonesia lebih singkat waktunya berbanding dengan Mahkamah Syari'ah Kuching Sarawak karena beranggapan jika sesuatu kasus persengketaan itu digantung terlalu lama bakal menjadi beban kepada pihak yang

bersengketa karena setiap sengketa itu harus diselesaikan dengan secepatnya agar tidak merugikan antara satu sama lain.

4. Istilah Mediasi

Pada dasarnya proses perdamaian antara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah adalah sama, yang membedakan istilah penyebutan mediasi di Pengadilan Agama adalah menggunakan istilah ketika berlakunya mediasi wajib pada sidang pertama.

Sedangkan di Mahkamah Syari'ah memahami mediasi adalah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah terhadap para pihak yang masih bersengketa setelah putusan cerai dijatuhkan seperti :

- Muta'ah
- Nafkah 'Iddah
- Nafkah Tertunda
- Harta Sepencarian
- Harta Maskawin
- Hal-hal lain yang difikirkan munasabah

5. Proses Mediasi

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok terkait proses mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama dan di Mahkamah Syari'ah, jika di dalam Pengadilan Agama proses mediasi dilaksanakan ketika sidang pertama yang diwajibkan, apabila tidak dilakukan maka gugur demi hukum. Sedangkan proses mediasi yang berjalan di Mahkamah Syari'ah secara umum terdapat dua pengertian yaitu :

b. Mediasi/*sulh*

Jika setelah kasus diputuskan akan tetapi masih ada sengketa seperti hak asuh anak, harta bersama maka hakim melakukan upaya mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Amatlah disayangkan kerana sebenarnya di Mahkamah Syariah telah diwujudkan suatu lembaga *sulh*, tetapi akibat dari kekurangan sumber daya manusia, lembaga ini tidak bisa beroperasi secara maksimal. Sekiranya terdapat konflik yang memerlukan penyelesaian secara damai, kasus tersebut terpaksa dilimpahkan ke Unit Khidmat Konseling dan konseling Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS). Kondisi ini amatlah

